

**Badan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)**

(Skripsi)

Oleh

Rama Handika Karbon



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

Badan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)

**Oleh:
Rama Handika Karbon**

Pada saat ini banyak koperasi di Indonesia yang bermasalah dan sudah dibubarkan, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Kopda bisa bertahan dan bahkan berkembang. Oleh karena itu perlu untuk diteliti perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Kopda dalam hal kelancaran koperasi dalam menjalankan usaha dengan adanya perangkat organisasi yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta adanya legalitas koperasi, sehingga koperasi ini bisa mencapai kesuksesan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah kedudukan koperasi sebagai badan hukum dalam praktik pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda, serta hubungan hukum antara perangkat dalam organisasi koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif terapan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Koperasi Simpan Pinjam Kopda sudah berstatus badan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Hal ini dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat dan karakteristik badan hukum koperasi. Hubungan hukum antara perangkat organisasi Koperasi Simpan Pinjam Kopda memberikan hak dan kewajiban antara Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Manager. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Kopda didukung dengan kelancaran usaha dan kerjasama yang baik dari perangkat organisasi koperasi. Pengelolaan koperasi dirintis sejak tahun 2002, pada tahun 2005 mendapat bantuan dari gubernur melalui kementerian koperasi. Sehingga total aset Koperasi Simpan Pinjam Kopda per 31 Desember 2016 mencapai Rp. 215.304.512.314,42.

Kata Kunci : Koperasi, Badan Hukum, Hubungan Hukum.

**Badan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)**

Oleh

Rama Handika Karbon

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **BADAN USAHA KOPERASI SEBAGAI
BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN (Studi Pada Koperasi
Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)**

Nama Mahasiswa : **Rama Handika Karbon**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011261


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Yennie Agustin M.R., S.H., M.H
NIP 197108251997022001


Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.
NIP 196901121995122001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Yennie Agustin M.R, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Ratna Syamsiar, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 196206221987031005**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Oktober 2017

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Handika Karbon

Npm : 1312011261

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Badan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2017



Rama HandikaKarbon
NPM 1312011261

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rama Handika Karbon. Penulis dilahirkan di Srimulyo pada tanggal 26 Februari 1996 dan merupakan anak ke-empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Karbon (Alm) dan Ibu Ratna Yuliana.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Srimulyo Belintang Mulya diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Belintang Mulya dan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 SS III pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu sebagai anggota UKM-F Mahkamah periode 2013-2014, serta HIMA Perdata anggota bagian kaderisasi pada tahun 2016.

MOTO

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan
jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri”*

(QS. Al-Isra: 7)

“Segala sesuatu yang bias kamu bayangkan adalah nyata”

(Pablo Picasso)

“Hidup Terlalu Singkat Untuk Menyesal”

(Rama Handika Karbon)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Buya Karbon (Alm) dan Umi Ratna Yuliana

Yang selama ini selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan

kelancaran dalam setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih

sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Badan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian HukumKeperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Yennie Agustin M.R, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembahas I menggantikan Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.H., selaku Pembahas II menggantikan Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Umi dan Alm. Buya yang selalu menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
12. Untuk kakak-kakakku tercinta Renny Karbon, S.E., dr. Aditiya Andi Saputra dan Renno, S.H., serta adik-adikku tersayang Yudha Irhandika Karbon dan Monica Violanita Karbon terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
13. Untuk Seluruh keluarga besarku, yang tidak bias disebutkan satu persatu terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
14. Sahabat terbaik penulis, yang tidak bias disebutkan satupersatu, terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, kalian sudah seperti keluarga bagiku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
15. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani perkuliahan, khususnya angkatan 2013, terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;

16. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman KKN dan warga Sekincau, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Maldini, Willi, Yakin, Anton, Galih, Jesika, Modi, Widia, Biha, Melin, dan vivi terimakasih untuk kebersamaannya selama 60 hari;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2017

Penulis,

Rama Handika Karbon
NPM : 1312011261

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Koperasi	9
1. Pengertian dan Dasar Pengaturan Koperasi.....	9
2. Jenis-Jenis Koperasi.....	12
3. Pembentukan Koperasi.....	17
4. Perangkat Organisasi Koperasi.....	19
B. Tinjauan Umum Badan Hukum.....	23
1. Pengertian Badan Hukum.....	23
2. Macam-Macam Badan Hukum.....	25
3. Syarat-Syarat Badan Hukum	28
4. Perbuatan Badan Hukum	31
C. Profil Koperasi Simpan Pinjam Kopda	32
D. Kerangka Pikir	36

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tipe Penelitian	38
C. Pendekatan Masalah.....	38
D. Data Dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data.....	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Koperasi Simpan Pinjam Kopda sebagai Badan Hukum	43
1. Adanya Kekayaan Yang Terpisah	44
2. Mempunyai Tujuan Tertentu	47
3. Mempunyai Kepentingan Tersendiri	48
4. Adanya Organisasi Yang Teratur	49
5. Anggaran Dasar Disahkan Oleh Pemerintah	51
B. Hubungan Hukum Antara Perangkat Dalam Organisasi Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda.....	55
1. Rapat Anggota	55
2. Pengurus	61
3. Pengawas	67
4. Manager	70
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Akta Pendirian Koperasi

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak usaha yang tidak berkembang saat ini terjadi karena kekurangan permodalan dalam mengembangkan usaha. Dapat kita lihat banyak petani, pedagang, pengusaha, dll, yang masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh pelaku usaha, melihat permasalahan ini maka para pelaku usaha harus memiliki alternatif dalam mengatasi permasalahan permodalan untuk mengembangkan suatu usaha. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan para pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan permodalan seperti bank, koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dll.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaske keluargaan. Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).

Lapangan usaha koperasi Indonesia berdasarkan Pasal empat puluh tiga (43) dan Pasal empat puluh empat (44) UU Perkoperasian beserta penjelasannya. Koperasi Indonesia dapat bergerak disemua bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak, seperti yang diamanatkan oleh Pasal tiga puluh tiga (33) UUD 1945.¹ Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan lapangan usaha di atas maka koperasi termasuk dalam lembaga keuangan, karena berbentuk lembaga keuangan maka koperasi harus berbadan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.² Badan hukum diakui sebagai subyek hukum didasarkan pada pandangan atau teori hukum yang menganggap (*deem theory*) bahwa sekelompok orang yang mendirikan perkumpulan dapat memiliki hak-hak yang dipersamakan dengan manusia untuk melakukan hubungan dalam lalu lintas hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro ada perkumpulan yang berbadan hukum dan

¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 102

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, 1999, Hlm. 14

banyak yang tidak berstatus badan hukum.³ Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus.⁴ Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah,⁵ dalam hal ini pemerintah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Status badan hukum pada koperasi juga mengakibatkan koperasi memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, jadi pertanggungjawaban anggota koperasi pada pihak ketiga hanya sebatas investasi yang diberikan.

Koperasi adalah salah satu alternatif yang sangat baik untuk digunakan karena koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan memperhatikan kedudukan dan tujuan koperasi, maka peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri : demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam Pasal tiga (3) UU Perkoperasian disebutkan bahwa tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Bandung : Penerbit Dian Rakyat, 1985, Hlm. 10

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 101

⁵ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011, Hlm. 48

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Banyak keuntungan yang akan didapatkan ketika menjadi anggota koperasi, seperti : anggota bisa mendapatkan pinjaman modal dengan lebih mudah dan dengan syarat-syarat yang tidak berbelit-belit, bunga pinjaman anggota koperasi relatif lebih rendah, anggota bisa mendapatkan produk dari koperasi dengan harga yang lebih murah, anggota juga bisa menjadikan koperasi sebagai wadah penampung hasil produksi untuk dijual kembali, dll.

Banyak keuntungan dari koperasi, akan tetapi koperasi juga memiliki permasalahan yang dihadapi di dalam praktiknya. Banyak koperasi di Indonesia yang bermasalah, koperasi dijalankan tidak sesuai dengan dasar koperasi dan ketentuan Undang-Undang, serta ada yang tidak memiliki izin dari Kementerian Koperasi dan UKM atau tidak berbadan hukum. Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan sebanyak 61.912 unit koperasi bermasalah di Indonesia. Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang pengawasan Meliadi Sembiring mengatakan dari jumlah itu 6.213 unit koperasi telah ditutup, 32.427 unit siap untuk dibubarkan dalam proses menunggu laporan dari Dinas Daerah, dan menunggu konfirmasi Dinas Daerah sebanyak 23.272 unit.⁷

⁶ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. Cit.*, 2001, Hlm. 39

⁷ Dimas Rizky, *6 Ribu Lebih Koperasi Bermasalah Ditutup*, [Http://Kbr.Id/Terkini/10-2016/6_Ribu_Lebih_Koperasi_Bermasalah_Ditutup/85928.Html](http://Kbr.Id/Terkini/10-2016/6_Ribu_Lebih_Koperasi_Bermasalah_Ditutup/85928.Html), Diakses Pada 26 Februari 2017 Pukul 21:54.

Koperasi harus berbadan hukum, jika dalam praktiknya ada koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka koperasi tersebut akan dibubarkan dan diberi sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Pasal empat (4) yang berbunyi bahwa pendirian lembaga keuangan mikro paling sedikit harus memenuhi syarat : berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin, selain itu juga terdapat dalam UU Perkoperasian dalam Pasal Sembilan (9) sampai dengan empat belas (14) yang mengatur tentang status badan hukum koperasi.

Contoh kasus Koperasi Langit Biru atau Koperasi Al-Amanah yang berurusan dengan aparat karena dianggap menipu, skema bisnis yang ditawarkan memang menarik bagi orang awam. Koperas Langit Biru menjalankan usaha dengan kedok koperasi, dan menjalankan usaha dengan cara menghipun dana investasi dari nasabah untuk dikelola oleh pihak koperasi dan pada waktu yang ditentukan anggota akan mendapat keuntungan. Pada paket investasi Al-Amanah, Kabupaten Cianjur misalnya, investor bisa menyetorkan modal sekitar Rp 1.000.000 – 5.000.000 dan dalam bulan depannya pada tanggal jatuh tempo mendapat keuntungan 100 persen. Bahkan dipaket lainnya, nilai investasi yang ditawarkan berkisar Rp 5.000.000 - 10.000.000 dengan nilai keuntungan mencapai 150 persen. Tindak penipuan yang dilakukan koperasi tersebut, pada akhirnya mencemarkan usaha koperasi lain. Koperasi Langit Biru juga tidak memiliki izin Kementrian Koperasi dan

UKM.⁸Koperasi ini sudah jelas belum berbadan hukum, karena belum mendapat izin dari Kementrian Koperasi dan UKM. Koperasi ini sudah melakukan kegiatan perkoprasian, padahal badan usaha koperasi harus berbadan hukum baru boleh melakukan kegiatan perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam Kopda OKU Timur untuk selanjutnya disingkat Koperasi Kopda adalah suatu koperasi yang bertempat kedudukan di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan telah memperoleh izin Menteri Koperasi dan UKM No. 056/BH/PAD/XIII/2008 tanggal 3 Januari 2008. Koperasi Kopda dapat dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini karena koperasi ini adalah koperasi yang sudah maju dan berkembang, dan koperasi ini bisa menjadi contoh yang baik untuk koperasi-koperasi lain dalam mengembangkan sebuah koperasi. Koperasi ini sudah berbentuk badan hukum dan mendapatkan mendapatkan izin dari Kementrian Koperasi dan UKM.

Pada saat ini banyak koperasi di Indonesia yang bermasalah dan sudah dibubarkan, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Kopda bisa bertahan dan bahkan berkembang sampai saat ini. Dalam maju dan berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam Kopda menarik untuk melihat bagaimana kesesuaian Koperasi Simpan Pinjam Kopda pada aturan UU Perkoperasian, maju dan berkembangnya koperasi dapat dilihat dari kelancaran koperasi dalam menjalankan usaha dengan adanya perangkat organisasi yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta adanya legalitas koperasi.

⁸ Ardyan Mohamad, *Koperasi Tawarkan Keuntungan Di Atas Bi Ratepasti Penipuan*, <https://www.merdeka.com/uang/koperasi-tawarkan-keuntungan-di-atas-bi-rate-pasti-penipuan.html>, Diakses Pada 26 Februari 2017 Pukul 22:03.

Berdasarkan data dan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang badan hukum koperasi dan hubungan antara perangkat organisasi. Dari hal ini penulis akan menulis penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Badan Usaha Koperasi sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda OKU Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas :

1. Bagaimanakah status Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur sebagai badan hukum ?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara perangkat dalam organisasi koperasi pada Koperasi Kopda ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum koperasi. kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan hubungan hukum antara perangkat dalam organisasi koperasi pada praktiknya di Koperasi Simpan Pinjam Kopda OKU Timur berdasarkan UU Perkoperasian.

D. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Status koperasi sebagai badan hukum dalam praktik pada Koperasi Kopda.
2. Hubungan hukum antar perangkat dalam organisasi koperasi pada Koperasi Kopda.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam lingkup hukum koperasi.

2. Kegunaan praktik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai perluasan wawasan penulis mengenai hukum koperasi, khususnya dalam tata cara pendirian badan hukum koperasi dan hubungan antara perangkat dalam organisasi koperasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi dan Dasar Pengaturan Koperasi

Kata koperasi berasal dari Bahasa Inggris *cooperation* atau Bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama.⁹

Koperasi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.¹⁰ Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Suatu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 152

¹⁰ Wahyu Sasongko, *Op. Cit.*, Hlm. 48

masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.¹¹

Lebih lanjut lagi Soeriatmaja menyatakan pengertian koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang agama dan politik serta secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹² Menurut Mohammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹³

Dari beberapa pengertian tentang koperasi di atas maka koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum dengan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha.

¹¹ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, Yogyakarta : Tpk Gunung Mulia, 1986, Hlm. 9

¹² Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar Dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Bandung : Pt Citra Aditya, 2005, Hlm. 19

¹³ Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Semarang : Glora Aksara Pratama, 1996, Hlm.4

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 atas asas kekeluargaan, sedangkan koperasi diatur dalam UU Perkoperasian.¹⁴ Dasar pengaturan koperasi di Indonesia dapat dibagi atas :

a. Landasan Idil

Landasan idil koperasi adalah Pancasila, yang merupakan dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Sila kelima Pancasila harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan inspirasi anggota koperasi.¹⁵

b. Landasan Struktural Koperasi

Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945. Sedangkan Pasal 33 Ayat (1) merupakan landasan gerak koperasi, artinya agar ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang koperasi harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.¹⁶

c. Landasan Operasional Koperasi

Landasan operasional koperasi terdiri dari :¹⁷

1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, Hlm. 24

¹⁵ Sudarso, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, Hlm. 73

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 75

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 79

- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pembinaan Koperasi
- 8) Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/kep/meneg/xi/2000 tentang Pedoman Penetapan Standard Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Yang Wajib Dilakukan Kabupaten/Kota
- 9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

2. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

Undang-Undang. Koperasi sekunder adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis tingkatan.¹⁸

Dalam ketentuan Pasal 16 UU Perkoperasian, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan Pasal tersebut mengenai koperasi diuraikan seperti : koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti : pegawai negeri, anggota abri, karyawan dsb, bukanlah merupakan jenis koperasi tersendiri.

Penjenisan koperasi ini jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :¹⁹

a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi ini, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut :

1) Koperasi Konsumsi;

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya.

¹⁸ Sunantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. Cit.*, Hlm. 59

¹⁹ Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, Hlm. 118

2) Koperasi Simpan Pinjam;

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan para anggotanya (koperasi produsen).²⁰

3) Koperasi Produksi.

Koperasi Produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.

b. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi :

1) Koperasi Desa

Koperasi Desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan usaha dalam suatu lingkungan tertentu.

2) Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

²⁰ Sri Djatnika, *Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, Hlm. 16

3) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

4) Koperasi Pertanian

Koperasi Pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

5) Koperasi Perternakan

Koperasi Perternakan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh perternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perternakan

6) Koperasi Perikanan

Koperasi Perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, nelayan, dan sebagainya yang berkepentingan serta bermata pencaharian langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

7) Koperasi Kerajinan Atau Koperasi Industri

Koperasi Industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri serta buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

8) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

c. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis

koperasi seperti :

- 1) Koperasi Pegawai Negeri;
- 2) Koperasi Angkatan Darat;
- 3) Koperasi Angkatan Laut;
- 4) Koperasi Angkatan Udara.

d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktifitas dan kepentingan ekonominya,

maka dikenal jenis-jenis koperasi :

- 1) Koperasi Batik;
- 2) Bank Koperasi;
- 3) Koperasi Asuransi;
- 4) Dan Sebagainya.

3. Pembentukan Koperasi

Cara mendirikan koperasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 14 UU Perkoperasian. Dalam Pasal-Pasal tersebut diuraikan syarat-syarat dan prosedur serta akibat hukum pendirian koperasi sebagaimana diuraikan berikut ini.²¹

a. Rapat Pembentukan Koperasi

Sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi. Dari rapat tersebut dibuat berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota, dan nama mereka yang memberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 UU Perkoperasian yang dibuat di hadapan Notaris.

b. Surat Permohonan Pengesahan

Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berita acara rapat kepada pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari menteri koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, pejabat menyerahkan tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri koperasi.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm.154-155

c. Pengesahan dan Pendaftaran Akta Pendirian

Jika pejabat koperasi berpendapat bahwa isi akta pendirian (anggaran dasar) yang dibuat di hadapan notaris itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU Perkoperasian, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat.

d. Pengiriman Akta Pendirian Kepada Pendiri

Akta pendirian yang bermaterai dikirimkan kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat. Jika ada perbedaan antara dua akta pendirian tersebut, maka yang disimpan di kantor pejabat dianggap benar.

e. Pengumuman Dalam Berita Negara

Setiap akta pendirian yang sudah disahkan diumumkan oleh pejabat dengan dimuat dalam berita Negara. Akan tetapi, pengesahan sebagai badan hukum, bukan sejak diumumkan dalam berita Negara.

4. Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan Pasal 21 UU Perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari, rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Hubungan hukum adalah hubungan hubungan dua atau lebih subyek hukum, dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²²

Dalam hubungan hukum perangkat organisasi koperasi, hak dan kewajiban setiap perangkat organisasi koperasi itu saling berhadapan/berkaitan.

a. Rapat Anggota

Dalam koperasi rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota berwenang menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

²² R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 269

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengembalian keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Selain rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Perkoperasian, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luarbiasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapa tanggota luar biasa mempunyai wewenang yang dengan wewenang rapat anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Perkoperasian, Sedangkan persyaratan, tatacara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.

b. Pengurus

Pengurus dalam koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan

nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

Pengurus bertugas untuk :

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya;
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang :

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Dalam menjalankan tugasnya pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberiwewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.

Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Pengelolaan usaha oleh pengelola

tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU Perkoperasian. Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- 2) Keadaan koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 UU Perkoperasian ditandatangani oleh semua rapat pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota.

c. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam koperasi pengawas bertugas :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelola koperasi;
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke-tiga.

B. Tinjauan Umum Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsperson* (Belanda).²³

Yang artinya suatu badan yang diberi status (*person*) oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, 1999, Hlm. 14

R. Subekti memberikan definisi tentang badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

Lebih lanjut lagi Sri Soedewi Maschun Sofwan memberikan definisi badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu.

Pendapat lain dari Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo yang menyatakan pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.

Disisi lain Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang di samping manusia juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain.²⁴

²⁴ Chidir Ali, *Op. Cit.*, Hlm.20

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri. Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum, jadi koperasi adalah sebuah badan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan tersendiri, serta mampu melakukan perbuatan hukum, yang dalam melakukan kegiatan usahanya diwakili oleh oleh pengurus/pengelola dan dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

2. Macam-Macam Badan Hukum

Macam-macam badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan sifatnya. Secara sistematis aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁵

a. Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu :

1) Badan Hukum Orisinil

Badan Hukum Orisinil yaitu Negara, contohnya Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

²⁵ Chidir Ali, *Op. Cit.*, Hlm.55-64

2) Badan Hukum Tidak Orisinil

Badan Hukum Tidak Orisinil adalah badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUHPerdata yang menentukan :

“ Selanjutnya perseroan yang sejati (*eigenlijke naatschap*) oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik”.

Koperasi merupakan salah satu contoh badan hukum tidak orisinil, sebab koperasi dibentuk dan dijalankan sesuai dengan ketentuan UU Perkoprasian, dalam pendiriannya koperasi juga memiliki suatu tujuan yaitu tujuan perekonomian untuk mensejahterakan anggotanya.

b. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, macam-macam badan hukum dapat dibagi menjadi : badan hukum publik dan badan hukum perdata.

1) Badan Hukum Publik

Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah Negara, dalam bertindak dalam lapangan hukum perdata, hal ini merupakan

persoalan yang masih harus ditentukan apakah berdasarkan hukum adat atau hukum perdata barat.

2) Badan Hukum Perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas kehendak dari orang-perorangan. Di samping ini, badan hukum publik pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya :

- a) Yayasan;
 - b) Perseroan terbatas (PT);
 - c) Koperasi;
 - d) Daerah Otonom Mendirikan Bank Daerah.
- c. Pembagian badan hukum menurut sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*). Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Koperasi adalah salah satu contoh badan hukum korporasi.

Yayasan adalah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum

yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta (*pertikelir*).

Perbedaan asasi antara yayasan dan koperasi ialah yayasan itu menjadi badan hukum tanpa anggota. Tetapi yayasanpun mempunyai pengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya, sedangkan koperasi menjadi badan hukum dengan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus dalam pelaksanaan kegiatannya.

3. Syarat-Syarat Badan Hukum

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum. Seperti kita ketahui, sumber hukum itu ada sumber hukum yang formil dan materil. Syarat-syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal.

Jadi, kapan dapat dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah terpenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal yaitu ada kemungkinan bahwa :²⁶

- a. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh Perundang-Undangan
- b. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan
- c. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh yurisprudensi
- d. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh doktrin

²⁶Chidir Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 79

Syarat-syarat yang dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan doktrin adalah : adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur.²⁷ Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus.²⁸ Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum harus memenuhi beberapa syarat dan karakteristik badan hukum yang telah disebutkan diatas.

1. Adanya Kekayaan Yang Terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan ini. Karena itu, badan hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Harta kekayaan ini terpisah dengan harta kekayaan para anggotanya. Perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.²⁹

2. Mempunyai Tujuan Tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang *ideel* atau tujuan yang *commercieel*. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum. Kerena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang. Perjuangan mencapai tujuannya

²⁷ R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung :Penerbit Alumni, 2001, Hlm.45

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 101

²⁹ R. Ali Rido, *Op. Cit.*, Hlm.46

itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai *person* (sunyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya, perumusan hendaklah tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya atau di luarnya.³⁰

3. Mempunyai Kepentingan Tersendiri

Dalam hubungannya dengan mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.³¹

4. Adanya Organisasi Yang Teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *person* disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan hukum yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan hukum yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai

³⁰ R. Ali Rido, *Op. Cit.*, Hlm.47

³¹ R. Ali Rido, *Op. Cit.*, Hlm.48

sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti, dan sebagainya, ini diatur dalam anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain adalah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.³²

5. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat dua (2) UU Perkoperasian, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian pengesahan itu, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum.³³

4. Perbuatan Badan Hukum

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *central bewustzijn*, oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri. Badan hukum bertindak dengan perantara orang-orang biasa, tetapi orang yang bertindak itu

³² R. Ali Rido, *Op. Cit.*, Hlm.49

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 154

tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum.³⁴

Bentuk perwakilan badan hukum itu merupakan suatu perwakilan khusus yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain dari organisasi badan hukum itu sendiri. Jadi perbuatan dari pengurus itu tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa. Sebagaimana sering terjadi pada manusia biasa yang diwakili orang lain. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum.³⁵ Organ itu tidak dapat bertindak sewenang-wenang atas perhitungan dan pertanggung jawaban badan hukum. Hal ini ada batas-batas dan ketentuannya. Organ itu hanya dapat mengikat badan hukum, jika tindakannya didalam batas-batas wewenang yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu.

C. Profil Koperasi Simpan Pinjam Kopda

Sebelum membahas mengenai kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan hubungan hukum antara perangkat organisasi koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda, maka terlenih dahulu akan disampaikan profil singkat dari Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur. Adapun data mengenai Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur yang selanjutnya disebut Koperasi Kopda didapat melalui wawancara dan dokumen yang dimiliki oleh Koperasi Kopda.

³⁴ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Pt Pembangunan, 1956, Hlm. 39

³⁵ R. Ali Rido, *Op.Cit*, Hlm. 17

Koperasi Kopda didirikan pada tanggal 25 Mei 2002 dengan anggota sebanyak 22 orang. Pada tanggal 5 Agustus 2002 Koperasi Kopda mulai operasional dengan asset sebesar Rp. 22.220.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Tiga bulan setelah operasional Koperasi Kopda memperoleh pengakuan dari Pemerintah Kabupaten OKU bersamaan dengan dikeluarkannya Badan Hukum Koperasi No. 291/BH/XIII/2002 tanggal 28 November 2002, yang kemudian dilakukak pembaruan akta pendirian yang disahkan oleh kementerian koperasi dan UKM yang diwakili oleh bupati dengan No. 056/BH/PAD/XIII/2008 pada tanggal 3 januari 2008.

Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang ada di pedesaan, serta memperhatikan amanah yang digariskan UUD 1945 Pasal 33 dan UU Perkoperasian, Koperasi Kopda bertekat dan berupaya sedapat mungkin untuk ikut serta membangun ekonomi masyarakat dengan cara menggerakkan dan memberdayakan mereka dalam kehidupan berkoperasi.

Koperasi Kopda berkembang pesat dibandingkan dengan koperasi-koperasi lainnya yang ada di Kabupaten OKU Timur. Prestasi yang diperoleh Koperasi Kopda bukan hanya dalam bentuk peningkatan asset akan tetapi lebih dari itu, antara lain sukses dalam menciptakan lapangan kerja bagi anggota dan masyarakat, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Prestasi yang pernah diraih Koperasi Kopda antara lain :

- a. Tahun 2005, koperasi terbaik tingkat nasional dalam bidang manajemen;

- b. Tahun 2008, koperasi mandiri modern tingkat provinsi (SK Gubernur);
- c. Tahun 2008, koperasi model tempat pemagangan (SK Gubernur);
- d. Tahun 2012, koperasi berprestasi tingkat Provinsi.

Sampai dengan 31 Desember 2016 Koperasi Kopda telah merekrut 78 tenaga kerja dari berbagai jenjang pendidikan dan dari berbagai disiplin ilmu. Asset Koperasi Kopda per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 215.304.512.314,42 (dua ratus lima belas milyar tiga ratus empat juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) dengan out standing kredit sebesar Rp. 110.322.534.020,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah). dari pembiayaan tersebut diprediksi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 12.825 orang.

Koperasi Kopda telah aktif dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut di atas, Koperasi Kopda memiliki beberapa produk unggulan. Produk merupakan sarana bagi koperasi untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita dan tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.


Adapun Koperasi Kopda antara lain :

- a. Simpanan
 - 1) Simpanan pokok dan wajib;

- 2) Simpanan si-kopda;
 - 3) Simpanan berjangka;
 - 4) Simpanan modal penyertaan;
 - 5) Simpanan simvesta.
- b. Pinjaman
- 1) Pinjaman/kredit modal kerja;
 - 2) Pinjaman/kredit investasi;
 - 3) Pinjaman/kredit konsumsi.

Selain sarana tersebut di atas Koperasi Kopda memiliki beberapa kantor cabang yang ada di kecamatan Belitang OKU Timur dan Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI. Kantor cabang tersebut didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan bagan di atas maka dapat diuraikan berdasarkan UU Perkoperasian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur harus sudah berstatus badan hukum dan mendapat pengesahan dari pemerintah, karena koperasi ini sudah berjalan dan melakukan kegiatan perkoperasian. Setelah mendapatkan status badan hukum, koperasi akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Suatu badan hukum koperasi memiliki perangkat organisasi yang saling berhubungan, hubungan hukum antara perangkat organisasi koperasi juga menentukan perkembangan koperasi.

III. METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- A. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
- B. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- C. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.³⁶

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm. 44

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Abadi, 2004, hlm 52.

ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).³⁸

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemaparan serta pemahaman secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai kedudukan badan hukum koperasi, tata cara pendirian koperasi, serta hubungan hukum antara perangkat organisasi koperasi pada Kopda OKU Timur.

C. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif–terapan, yaitu menggunakan pendekatan normatif analisis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini merupakan teori badan hukum, cara pendirian dan hubungan kerja sama antara perangkat organisasi koperasi.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Kopda pusat yang bertempat kedudukan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 2004, Hlm. 201

di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Sumber data yang ada di lokasi penelitian di dapat dari wawancara dengan pihak Kopda OKU Timur, yaitu Bapak Kemo Iranto selaku Manager Operasional.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :
 - 1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2) Anggaran Dasar Koperasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.³⁹
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus dan internet.

³⁹Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta : UI Press, 2006, hlm 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan koperasi yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu Bapak Kemo Iranto selaku manager operasional pada Koperasi Simpan Pinjam OKU Timur. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai badan usaha koperasi sebagai badan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Kopda OKU Timur. Koperasi Simpan Pinjam Kopda OKU Timur adalah suatu koperasi yang bertempat kedudukan di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur).

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁴⁰

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm 90-91.

F. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam Kopda sudah berstatus badan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Hal ini dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat dan karakteristik badan hukum koperasi. Hal ini terdapat harta kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri, organisasi yang terstruktur, dan anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah.
2. Hubungan hukum antara perangkat organisasi Koperasi Simpan Pinjam Kopda memberikan hak dan kewajiban antara Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas dan Manager. Kerja sama yang baik antara perangkat organisasi koperasi memajukan kegiatan usaha telah menjalankan fungsinya berhasil dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA :

A. Buku-Buku

- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Djatnika, Sri. 2012. *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kansil, C.S.T. 1999. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1956. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Pembangunan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Pt Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Abadi.
- Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : UI Press.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Andi.
- Pramono, Nindyo. 1986. *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*. Yogyakarta : Tpk Gunung Mulia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*. Bandung : Penerbit Dian Rakyat.
- Rido, R. Ali. 2001. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Sudarso. 2010. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Sukamdiyo, Ign. 1996. *Manajemen Koperasi*. Semarang : Glora Aksara Pratama.
- Suryani, Titik, dkk. 2013. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- W, Andjar Pacht, Myra Rosana Bachtiar Dan Nadia Maulisa Benemay. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya.

B. Perundang-Undangan dan peraturan lainnya

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Anggaran Dasar Koperasi Kopda Oku Timur

C. Internet dan Sumber Data Lain

Dimas Rizky, *6 Ribu Lebih Koperasi Bermasalah Ditutup*, [Http://Kbr.Id/Terkini/10-2016/6 Ribu Lebih Koperasi Bermasalah Ditutup/85928.Html](http://kbr.id/terkini/10-2016/6-ribu-lebih-koperasi-bermasalah-ditutup/85928.html), Diakses Pada 26 Februari 2017 Pukul 21:54.

Ardyan Mohamad, *Koperasi Tawarkan Keuntungan Di Atas Bi Ratepasti Penipuan*, [Https://Www.Merdeka.Com/Uang/Koperasi-Tawarkan-Keuntungan-Di-Atas-Bi-Rate-Pasti-Penipuan.Html](https://www.merdeka.com/uang/koperasi-tawarkan-keuntungan-di-atas-bi-rate-pasti-penipuan.html), Diakses Pada 26 Februari 2017 Pukul 22:03.

Hasil wawancara dengan Bapak Kemo Iranto : Manager Operasional Koperasi Simpan Pinjam Kopda OKU Timur pada tanggal 12 Juni 2017